

**BADAN PERWAKILAN DESA – PEMBENTUKAN  
PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 06 TAHUN 2004, LD. NO. 16 TAHUN 2004  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6  
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA**

- ABSTRAK** : - bahwa Pengaturan tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2000, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 19 ;
- bahwa dengan telah ditetapkannya dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah :  
UU. No. 13 Tahun 1950; UU. No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP. No. 7 Tahun 1986; PP No. 76 Tahun 2001; Kepmendagri Dan Otoda No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Tegal No. 06 Tahun 2000; Perda Kab. Tegal No. 02 Tahun 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Tahun 2003.

**CATATAN** : Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 7 Juli 2004 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan keputusannya No. 8 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 7 Juli 2004 No. 16